



PENINGKATAN MAHASISWA HKI DAN HES DALAM PEMBELAJARAN HUKUM ACARA DI PENGADILAN

Jhon Tyson Pelawi¹, Andri Muda Nst², Idris³, Muhammad Fadhlán Is⁴

^{1,2,3,4}STAIN Mandailing Natal, Panyabungan, Indonesia

Email: Jhontysonpelawi2@gmail.com

Abstrak

Pendidikan hukum yang digeluti banyak kalangan mahasiswa tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya terhadap hukum yang berlaku di negara. Negara yang berlandaskan hukum pasti mengedepankan aturan – aturan hukum dalam hal menjalankan setiap segi pemerintahan sehingga skill atau kemampuan dibidang hukum mendapatkan posisi yang sangat baik dan ini peluang besar bagi masyarakat khususnya mahasiswa yang akan menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum untuk mengambil alih peluang yang ada. Kegiatan pengabdian tersebut banyak memberikan pemahaman kepada mahasiswa dilihat dari pertanyaan yang diajukan setiap mahasiswa setelah melihat proses persidangan secara langsung adapun hal-hal belum pernah dibahas dalam perkuliahan para mahasiswa juga telah memahami bagaimana sebenarnya hubungan Teori dan Praktik. Peningkatan pemahaman mahasiswa dapat dilihat juga dari quisioner yang diberikan kepada para mahasiswa terkait tentang efektifitas pembelajaran langsung berpraktik lebih disukai atau tidak dan lebih cepat memahami atau tidak dari quisioner tersebut 90% mahasiswa menjawab lebih cepat dan lebih suka menggunakan sistem pembelajaran langsung berpraktik. Pemahaman khususnya Mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah dibidang hukum acara semakin baik, dikarenakan pengalaman berpraktik sangat memberikan kesesuaian antara Teori yang selama ini di pelajari dalam bangku perkuliahan dan meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam menganalisis hukum yang ada.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman, Pembelajaran, Hukum Acara

Abstract

The legal education that many students are involved in is inseparable from the high demand of the community to get guarantees of their rights to the laws in force in the country. A law-based state must prioritize legal rules in terms of running every aspect of government so that skills or abilities in the field of law get a very good position and this is a great opportunity for the community, especially students who will hold a degree as a Law Degree to take over existing opportunities. These service activities provide a lot of understanding to students, seen from the questions asked by each student after seeing the trial process directly, while things that have never been discussed in lectures, students also understand how the real relationship between theory and practice is. The increase in student understanding can also be seen from the questionnaire given to students regarding the effectiveness of direct learning to practice whether it is preferable or not and to understand more quickly or not from the questionnaire. 90% of students answer faster and prefer to use the direct learning system to practice. The understanding, especially students of the Islamic family law study program and sharia economic law in the field of procedural law is getting better, because practical experience really provides a match between the theories that have been studied in college and increase student interest in learning in analyzing existing laws.

Keywords: Increased Understanding, Learning, Procedural Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan hukum yang digeluti banyak kalangan mahasiswa tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan jaminan haknya terhadap hukum yang berlaku di negara. Negara yang berlandaskan hukum pasti mengedepankan aturan – aturan hukum dalam hal menjalankan setiap segi pemerintahan sehingga skill atau kemampuan dibidang hukum mendapatkan posisi yang sangat baik dan ini peluang besar bagi masyarakat khususnya mahasiswa yang akan menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum untuk mengambil alih peluang yang ada.

Universitas baik Negeri maupun Swasta yang memiliki Program Studi Hukum memberikan dan menyiapkan langkah-langkah yang mendukung peningkatan kemampuan praktik bagi mahasiswa di bidang hukum. Tujuan daripada itu untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional.

Praktek beracara salah satu modal bagi mahasiswa untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan di bidang hukum baik teori maupun praktik sehingga mahasiswa lebih mudah menguasai materi yang didapat saat perkuliahan.

Permasalahan yang kerap timbul dilapangan dimana mahasiswa telah selesai duduk dibangku perkuliahan banyak yang merasa bingung dengan yang terjadi didunia kerja dimana banyak hal-hal yang tidak dapat dipelajari dalam bangku perkuliahan namun muncul di dalam proses yang nyata atau banyak yang dipelajari dibangku perkuliahan namun tidak sesuai kenyataan yang terjadi di praktek.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal memiliki Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga mahasiswa prodi hukum harus mendapatkan pengalaman praktik yang persentasi sebelumnya 20% menjadi 50% untuk meningkatkan penguasaan berpraktik sehingga minat mahasiswa untuk mempelajari bidang hukum semakin meningkat.

Pengabdian tentang Praktek Beracara mungkin telah banyak dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia namun Pengabdian ini disamping mempelajari bagaimana beracara di Pengadilan namun di tambah materi yang digabungkan dalam praktek sehingga mahasiswa dapat melakukan perbandingan antara teori dengan praktek.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa setelah mengikuti Praktik Beracara di Pengadilan ?
2. Bagaimana penguasaan materi setelah berpraktik di Pengadilan ?

METODE

Dalam pelaksanaan ini program pengabdian ini, tim pengabdian telah melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam sosialisasi awal, tim pengabdian terlebih dahulu mengundang para mahasiswa untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan dilangsungkan. Dalam sosialisasi awal ini, tim pengabdian memiliki tujuan agar terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengajak , dan memahami serta mempelajari hukum acara yang berlangsung di Pengadilan. Kegiatan pengabdian ini menggunakan *Metode Training of Trainer (TOT)* dengan cara pemberian materi melalui ceramah, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung oleh mahasiswa di pengadilan. Cara ini dianggap efektif karena transfer pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan akan lebih tersampaikan dengan baik jika peserta pelatihan itu sendiri yang melaksanakan proses hukum acara tersebut dan merasa bahwa kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka.

A. Rincian Kegiatan Pelatihan


Dalam kegiatan pelatihan ini, tim pengabdian membagi mahasiswa dalam 2 kelompok. Tujuan dari pengelompokan ini adalah agar kinerja mereka lebih mudah jika dilakukan dengan tim yang sama sesuai dengan kasus yang akan disidangkan, selain itu diharapkan agar jika nantinya mereka kan tertarik dengan profesi sesuai kelompoknya tersebut. Instrumen pelaksanaan masing-masing kelompok diberikan sama proporsinya, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan. Setiap peserta pelatihan juga diharuskan untuk mengaplikasikan materi yang sudah diberikan tim pengabdian. Semua peserta ikut terlibat dan masing masing kelompok melakukan pembagian kerja sendiri dalam kelompoknya.

Berikut akan dijelaskan tabel tabel metodologi pelaksanaan :

Tabel 1 metodologi pelaksanaan.

No	Materi	Metode	Evaluasi	Alokasi waktu
1.	Sosialisasi pembelajaran langsung tentang hukum acara di pengadilan	Ceramah	Tanya jawab	1x60 menit
2.	Pelatihan beracara di pengadilan	Sidang langsung	Tanya jawab	2x60 menit

Tabel.2 Kerangka Pemecahan Masalah



Tabel. 3 Membahas Teknik Proses Kegiatan Pada Instansi Terkait





HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Setelah Mengikuti Praktik Beracara di Pengadilan

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. merumuskan Hukum Acara ialah :

Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, p.13)

UUD 1945 menyebut “Badan Peradilan” dengan “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman”, ketiganya sama maksudnya dan searti. Pasal 24 berbunyi :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 24 UUD 1945 dilaksanakan oleh UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 14 tahun 1970 menyebut “ Kekuasaan Kehakiman” atau :Badan Kehakiman” dengan “Badan Peradilan”. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 10 ayat (2) dan 11 ayat (2) dar UU tersebut, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dan ia mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri. Oleh karena masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung (di bidang teknis fungsional yudikatif), artinya dibidang memeriksa dan mengadili perkara, makla susunan Badan-Badan Peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut “

1. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri (di singkat PN), Pengadilan Tinggi (disingkat PT), dan Mahkamah Agung (disingkat MA) (UU Nomor 2 tahun 1986, LN 1986-20).
2. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama (di singkat PA), Pengadilan Tinggi Agama (disingkat PTA), dan Mahkamah Agung. (UU Nomor 7 tahun 1989, LN 1989-49).



3. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer (disingkat Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (disingkat Mahmilti) dan Mahakamah Militer Agung (disingkat Mahmilgung) yakni pada Mahkamah Agung.
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (disingkat PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) dan Mahakamah agung (UU Nomor 5 tahun 1986, LN 1986-77).

PN, PA, Mahmil dan PTUN disebut Pengadilan tingkat pertama karena ai adalah pengadilan sehari-hari yang pertama kali menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing-masing.

PT,PTA, Mahmilti dan PTTUN disebut Pengadilan tingkat banding karena ia menerima perkara bandingan yang berasal dari pengadilan tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing.

Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *judex facti*, artinya perkara di tingkat banding (dalam hal banding) akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta-fakta maupun tentang bukti-bukti dan lain sebagainya seperti pemeriksaan selengkapanya di muka pengadilan tingkat pertama dulunya. Mahkamah Agung tidak lagi melakukan *judex facti* itu dan karenanya Mahkamah Agung tidak bisa disebut sebagai pengadilan tingkat ketiga. Secara mudah dikatakan bahwa Mahkamah Agung itu memeriksa mana yang benar antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang sudah memeriksa terdahulu terhadap sesuatu perkara yang dimintakan kasasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas dalam hal-hal tertentu saja. (UU Nomor 15 tahun 1985, LN 1985-73).

Diadakannya Mahkamah Agung yang tunggal dan bukan lagi bersifat *judex facti* adalah untuk uniformitas hukum karena menjunjung prinsip Negara Kesatuan dalam satu Wawasan Nusantara dan satu Wawasan Hukum serta demi keadilan hukum. bayangkan, mana ada uniformitas dan mana ada keadilan hukum kalau seumpunya putusan pengadilan tingkat banding bertentangan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, lalu putusan mana yang benar, kalau tidak ada Mahkamah Agung yang tunggal itu yang mengadilinya.

Mahasiswa khususnya program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah STAIN Mandailing Natal menggelar kegiatan praktik beracara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Adapun kegiatan ini bentuk tugas dan fungsi para dosen yang mengampu mata kuliah bidang hukum sesuai amanat Undang Undang



Nomor Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor Tahun 2009 Tentang Dosen.

Kegiatan Pengabdian ini diselenggarakan bekerjasama dengan Pihak Pengadilan sebagai pihak yang memfasilitasi para mahasiswa untuk belajar langsung dan berpraktik langsung bagaimana proses persidangan yang sesungguhnya. Dalam kegiatan tersebut dibimbing oleh dosen yang mengampu mata kuliah bidang hukum serta kegiatan tersebut tidak hanya melihat proses persidangan saja namun membahas kembali materi hukum yang belum atau tertinggal pada saat proses perkuliahan dikampus.

Kegiatan pengabdian tersebut banyak memberikan pemahaman kepada mahasiswa dilihat dari pertanyaan yang diajukan setiap mahasiswa setelah melihat proses persidangan secara langsung adapun hal-hal belum pernah dibahas dalam perkuliahan para mahasiswa juga telah memahami bagaimana sebenarnya hubungan Teori dan Praktik. Peningkatan pemahaman mahasiswa dapat dilihat juga dari quisioner yang diberikan kepada para mahasiswa terkait tentang efektifitas pembelajaran langsung berpraktik lebih disukai atau tidak dan lebih cepat memahami atau tidak dari quisioner tersebut 90% mahasiswa menjawab lebih cepat dan lebih suka menggunakan sistem pembelajaran langsung berpraktik.

B. Bagaimana Penguasaan Materi Setelah Berpraktik di Pengadilan

Pelaksanaan praktikum peradilan semu diidentikkan sebagai pengaplikasian ilmu kelas kedalam sebuah praktek atau tindakan nyata. Praktikum mendekatkan antara teori dan aplikasi . dalam praktikum peradilan semu kegiatan ini merupakan jembatan penghubung antara law in book dan law in action dalam inovasi pembelajaran hukum (Rustmaji, 2012, p.69). Mahasiswa yang hanya mendapatkan ilmu atau sebatas teori , kerap kali mengalami kesusahan ketika harus berhadapan dengan dunia praktik atau dunia kerja. Hal ini dikarenakan, seringnya terjadi gap, antara teori dan praktek seringkali kasus yang terjadi tidak sesuai, menyimpangi maupun melampaui teori yang berbeda dikelas . perbedaan ini muncul seiring perkembangan hukum serta dinamisasi kehidupan masyarakat. Mahasiswa dan alumni program studi hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga islam di Sekolah Tinggi agama Islam Negeri Mandailing Natal harus memiliki kemampuan adaptasi akan hal tersebut.

Guna mengurai masalah tersebut , praktikum adalah salah satu solusi terbaik. Sehingga mahasiswa mampu mengerti secara teori dan praktik. Mahasiswa akan diberikan kemampuan adaptif melalui peradilan semu. Selain itu, peradilan semu juga

memberikan stimulus kepekaan terhadap handling case yang sering terjadi. Handling case digambarkan sebagai media analisis kasus, penerapan hukum serta pemilihan solusi terhadap kejadian yang sedang berlangsung.

Peradilan semu atau biasa disebut moot court adalah kegiatan miniatur dari peradilan nyata. Peradilan semu biasanya merupakan persidangan hipotesis dalam arti aplikasi, proses persidangan yang nyata ke dalam bentuk permainan peran (role-playing) (Irianto, 2005, p. 4). Permainan ini kemudian diimplementasikan melalui serangkaian perlombaan peradilan semu. Perlombaan peradilan semu merupakan kegiatan tingkat lanjut dari kegiatan praktikum di pendidikan tinggi. Kemampuan yang diasah selama praktikum peradilan semu secara internal akan ditingkatkan spirit kompetisinya melalui perlombaan peradilan semu. Penyelenggaraan lomba dilaksanakan oleh lembaga hukum maupun perguruan tinggi.

Praktikum peradilan semu disebut sebagai wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam hukum acara (LKBH Universitas Darussalam Gontor, 2017, p.1). Fakultas syari'ah Universitas Darussalam Gontor sebagai salah satu pelaksana pendidikan tinggi khususnya dalam bidang hukum dan syari'ah secara berkala melaksanakan praktikum peradilan semu.

Kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh Dosen dan pihak Pengadilan Negeri Mandailing Natal memberikan peningkatan penguasaan materi terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah. Hasil peningkatan materi tersebut dapat dilihat dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan setelah mengikuti kegiatan praktik beracara di pengadilan dimana mahasiswa lebih banyak mengkaji tentang teori yang dipakai dalam menjalankan proses hukum formil dan hukum materil yang ada.

Hasil penguasaan materi juga dapat dilihat dari tugas kelompok yang dipersentasikan oleh mahasiswa lebih kepada kajian penerapan hukum yang dihubungkan dengan teori yang dipelajari dalam perkuliahan. Hasil tersebut juga dapat dilihat dari hasil wawancara kepada mahasiswa yang ikut berpraktik dengan yang tidak ikut berpraktik di Pengadilan.

Peningkatan penguasaan materi terhadap mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah sangat memberikan manfaat sehingga lulusan program studi tersebut dapat mampu menghadapi persaingan yang ketat baik tingkat nasional maupun internasional.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemahaman khususnya Mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah dibidang hukum acara semakin baik, dikarenakan pengalaman berpraktik sangat memberikan kesesuaian antara Teori yang selama ini di pelajari dalam bangku perkuliahan dan meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam menganalisis hukum yang ada.
2. Penguasaan materi khususnya mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah menunjukkan hasil yang baik dimana materi yang sebelumnya disampaikan pada perkuliahan dapat dijawab berdasarkan pengalaman praktik yang telah dilaksanakan.

B. Saran

1. Pelaksanaan sistem praktik sebaiknya ditingkatkan khususnya bagi mahasiswa program studi hukum keluarga islam dan hukum ekonomi syariah untuk mempersiapkan kemampuan lulusan yang kompeten dan siap bersaing juga mempercepat pemahaman mahasiswa menganalisis materi perkuliahan yang dihubungkannya Teori dan Praktik sehingga mahasiswa lebih mudah menguasai materi yang ada.
2. Praktik suatu model sistem yang sangat efektif dalam pembelajaran dibidang ilmu hukum sehingga harus ditingkatkan dan didukung oleh pihak Perguruan Tinggi Negeri untuk memberikan kemampuan yang adaptif bagi lulusan mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dimana hasil jurnal pengabdian ini telah diselesaikan dengan keterbatasan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan serta dalam penulisan yang tidak sengaja maupun sengaja.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Instansi yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan pengabdian ini sehingga laporan jurnal ini dapat disusun serta hasil yang telah dilaksanakan semoga bermanfaat bagi peserta begitu juga bagi tim pengabdian dan semoga banyak bermanfaat bagi banyak orang.

Demikianlah hasil jurnal pengabdian ini kami sampaikan semoga kegiatan ini menambah semangat bagi teman-teman pelaksana dan penyusun jurnal untuk melakukan kegiatan pengabdian lebih banyak lagi dan lebih baik lagi sehingga kemampuan yang



dimiliki semakin bermanfaat dan berguna serta menambah wawasan bagi kita sendiri dan orang banyak.

Terimakasih atas perhatiannya Wassalualikum Wr.Wb.

REFERENSI

<http://pa-purbalingga.go.id/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/159> diakses pada Tgl 25 Des 2020 Pukul 14.00 wib.

[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57846/8.METODE%20PELAKSA NAAN.pdf?sequence=8](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57846/8.METODE%20PELAKSA%20NAAN.pdf?sequence=8) diakses pada tgl 27 des 2020 pukul 13.00 wib.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/39287/17852> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.30.WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html> di akses pada Tgl 25 Des 2020 Pukul 14.00 wib.

LKBH Universitas Darusalam Gontor. (2017). *Modul Praktikum Kuliah Fakultas Syari'ah* (is. etd). Ponorogo: Tp.

M, Rustmaji. (2012). *Aplikasi Metode Persidangan Semu Pada Pembelajaran Hukum Pers Bagi Penegak Hukum*. Ttp: Yustisia.

Prodjodikoro, R. Wirjono. (1980). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

S, Irianto. (2005). *Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berprespektif Keadilan Gender* (is etd) : Kurnia Sjati Untuk ParaGraph.

Undang Undang Nomor 15 tahun 1985, LN 1985-73, Tentang Mahkamah Agung

Undang Undang Nomor 2 tahun 1986, LN 1986-20 Tentang Peradilan Umum

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, LN 1986-77, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, LN 1989-49, Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Dasar 1945